

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 23

TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan modal daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pelayanan air bersih, Pemerintah Daerah tahun anggaran 2011 akan menginvestasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur pada Pihak Ketiga, penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa sambil menunggu ditetapkannya penyertaan modal daerah tersebut dalam Peraturan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 1991 Nomor 7a Seri D);
20. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 01 Seri D);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 02);

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk Hibah Air Minum Nomor NPPH-093/PK.4/2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut DPKAD adalah dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Cianjur.
5. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama pada perusahaan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal daerah kepada PDAM adalah untuk penguatan modal PDAM, disamping itu juga untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam bentuk modal perusahaan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

BAB IV

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 4

Memerintahkan kepada DPKAD untuk berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait segera mempersiapkan dan menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Juni 2011


BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 Juni 2011

PLH. SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NOMOR 23.